



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 264 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
- e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan tingkat Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan

g. melaporkan pelaksanaanya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
10. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 264 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DALAM MELAKSANAKAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Sekretaris I	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
7.	Wakil Sekretaris II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
8.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Verifikator	<div>7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Pembinaan Operasi Kepolisian Resor Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Subbidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Sekretariat	<div>7. Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>10.Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>1. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Kepolisian Resor Bantul</div> <div>4. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul</div> <div>5. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	<div>Bahari Toharudin, SE</div> <div>Trubus Trimulyadi, S.Ag</div> <div>Koko Bekti Ariyantoko</div> <div>Rujiko</div> <div>Nugroho Pamuharso, SE</div> <div>1. Pintoko Dewanto</div> <div>2. Jumakir</div> <div>3. Supriyadi</div> <div>4. Ahadi</div>

BUPATI BANTUL.

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH